BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Umum

Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (Muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan (*Movement*) dan secara fisik mengubah tempat dari barang (*Commodity*) dan penumpang ke tempat lain (Salim, 2000).

Menurut Miro (2005), Transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakan, mengangkat atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ketempat lain, dimana ditempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan – tujuan tertentu. Alat pendukung yang dipakai untuk melakukan proses pindah, gerak, angkut, dan alih ini bervariasi, tergantung pada bentuk objek yang akan dipindahkan, jarak antara satu tempat ke tempat yang lain, dan maksud objek yang akan dipindahkan tersebut, dengan kata lain sarana dan prasarana transportasi menyesuaikan kebutuhan objek pengguna transportasi, sehingga perjalanan yang akan dilakukan menjadi aman, nyaman, lancar, cepat, dan ekonomis.

Salah satu prasarana transportasi darat adalah jalan raya yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan

air, kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2012).

2.2 <u>Kecelakaan Lalu Lintas</u>

Dalam Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 2 Tahun 2009 mendefinisikan kecelakaan lalu lintas sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak di sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.

2.2.1 Faktor – faktor penyebab kecelakaan

Menurut Wells (1993), kecelakaan disebabkan oleh banyak faktor, bukan hanya sekedar oleh pengemudi yang buruk, atau pejalan yang tidak berhati – hati akan tetapi kecelakaan juga dapat terjadi karena kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan, cacat pengemudi, keadaan permukaan jalan, dan perancangan jalan.

Ada juga pendapat menurut Oglesby and Hicks (1993), ada beberapa faktor menyebabkan kecelakaan lalu lintas terjadi antara lain sebagai berikut:

1. Pengemudi (manusia)

Pengemudi merupakan penyebab kecelakaan lalu lintas yang terbesar, dapat dilihat dari kelalaian pengemudi saat mengendarai kendaraan bermotor seperti tidak mengikuti peraturan dan rambu – rambu lalu lintas atau mengendarai kendaraannya dengan kecepatan yang tidak dianjurkan saat melewati titik – titik jalan tertentu, ada juga yang mengendarai kendaraan dengan keadaan mengantuk.

2. Kondisi fisik jalan

Faktor permukaan jalan yang cukup besar pengaruhnya terhadap kecelakaan lalu lintas, dimana terdapat beberapa kondisi jalan yang kurang bagus dan kurang rata, pengaruh geometrik jalan, tidak lengkapnya bagian jalan dan kelengkapan fasilitas pelengkap jalan.

3. Volume lalu lintas

Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati satu titik tertentu pada ruas jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan/jam atau satuan mobil penumpang (smp)/jam. Biasanya dengan kepadatan volume lalu lintas yang melampaui batas kapasitas yang ditentukan maka perjalanan yang dilakukan menjadi tidak nyaman.

4. Kendaraan

Kekurangan dalam desain kendaraan dan ban, di mana pada saat melaju dengan kecepatan tinggi tiba — tiba ban kendaraan sobek, rem kendaraan yang digunakan blong, atau kondisi ban yang sudah botak atau halus.

2.2.2 Klarifikasi kecelakaan lalu lintas

Didalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 229 tentang Kecelakaan Lalu Lintas dapat digolongkan sebagai berikut:

- Kecelakaan lalu lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang.
- Kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang.

 Kecelakaan lalu lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka berat sampai meninggal dunia.

Ada beberapa jenis kecelakaan lalu lintas menurut Departemen Perhubungan Republik Indonesia (2006), dapat di lihat sebagai berikut:

- 1. *Angle (Ra)*, tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan.
- 2. Rear End (Re), kendaraan menabrak menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah.
- 3. *Sideswape* (*Ss*), kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama, atau pada arah yang berlawanan.
- 4. *Head on (Ho)*, tabrakan antara yang berjalan pada arah yang berlawanan (tidak *sideswipe*)
- 5. Backing, tabrakan secara mundur.

2.3 Pengelompokan Jalan

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38 tentang Jalan (2004), jalan umum dikelompokan ke dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan, dan kelas jalan.

2.3.1 Jalan jaringan

Jaringan jalan terdiri dari jaringan jalan primer dan jaringan jalan sekunder.

Definisi kedua sistem jaringan jalan tersebut adalah sebagai berikut:

- Jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua sampul jasa distribusi yang berwujud pusat – pusat kegiatan.
- 2. Jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

2.3.2 Fungsi jalan

Jalan menurut fungsinya terbagi atas jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan sebagai berikut:

- Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata – rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata

 rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak pendek, kecepatan rata – rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

4. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata – rata rendah.

2.3.3 Status jalan

Jalan umum menurut statusnya terbagi atas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa, yaitu sebagai berikut:

- Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- 2. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
- 3. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer (di luar jalan nasional dan jalan provinsi), yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- 4. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota.

 Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

2.3.4 Kelas jalan

Pengelompokan menurut kelas jalan dimaksudkan untuk standarisasi penyediaan prasarana jalan. Pembagian kelas jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil. Pembagian kelas jalan menurut PP Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 19 (2009), adalah sebagai berikut:

- 1. Jalan kelas I adalah jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukurang paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- 2. Jalan kelas II adalah jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (du ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muata sumbu terberat 8 (delapan) ton.

- 3. Jalan kelas III adalah jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muata sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- 4. Jalan kelas khusus adalah jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Lebar lajur ideal yang di kelompokan menurut kelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Lebar lajur ideal menurut kelas jalan

FUNGSI	KELAS	LEBAR LAJUR IDEAL (m)
Arteri	I II, III A	3,75 3,50
Kolektor	III A, III B	3,00
Lokal	III C	3,00

Sumber: Departemen Pekerjaan Umum 1997

2.4 Penanganan Kecelakaan

Menurut Wells (1993), Kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan – kesalahan pengemudi dapat dikurangi dengan lima macam cara:

1. Pembatasan usia dalam pemberian SIM (Surat Ijin Mengemudi).

- Undang undang yang melindugi para pengemudi dengan menentukan jarak minimal satu kendaraan ke kendaraan lain, untuk mengurai kecelakaan karena faktor kelelahan.
- 3. Ujian pengemudi.
- 4. Peraturan pengamanan, seperti memakai sabuk pengaman pada saat berkendara dan melarang seseorang berkendara dalam keadaan dibawah pengaruh alkohol maupun obat obatan.
- Publikasi atau propaganda, tentang pentingnya mematuhi rambu lalu lintas dan peraturan – peraturan yang sudah di tetapkan.

2.5 Rambu dan Marka Jalan

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Tahun No 13 Tahun 2014, rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, adan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan lain. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No 34 Tahun 2014, marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

2.6. <u>Data Kecelakaan</u>

Data kecelakaan lalu lintas yang lengkap dan akurat menurut Malkhamah (1995), sangat diperlukan untuk membantu memahami segala hal yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas, karakteristik kecelakaan yang terjadi, dan lokasi rawan kecelakaan.

